

**SEMINAR PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM
BAGI MASYARAKAT DESA SONGING**

Jalia¹ Syarifuddin² Nurwahida,³ Ansar⁴

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas
Islam Ahmad Dahlan Sinjai

*e-mail: jaliaahusna03@gmail.com¹, xxxx@xxxx.xxx²

Nomor Handphone Untuk Keperluan Koordinasi: 082195873898

Abstrak

Seminar perbankan syariah guna untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi islam,praktek perbankan yang sesuai dengan syariah,serta mempromosikan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah dikalangan para pelaku industri,regulator,akademisi dan masyarakat umum.seminar perbankan syariah dapat membahas berbagai topik seperti prinsip-prinsip keuangan islam,struktur produk perbankan syariah, manajemen resiko,peraturan perbankan syariah. Adapun metode pelaksanaan sosialisasi meliputi pemaparan materi, pemaparan materi tentang pengelolaan keuangan berdasarkan prinsi-prinsip syariah, sesi tanya jawab dan diskusi serta penyerahan penghargaan kepada pemateri. Sasaran utama dalam kegiatan ini ialah para UMKM desa Songing. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah para UMKM dan masyarakat desa songing menjadi paham dan sadar pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, akan dapat memahami bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan syariah itu sangat penting apalagi kita di indonesia khususnya di desa songing adalah mayoritas islam

Kata kunci : Seminar, Pengelolaan Keuangan, UMKM dan Masyarakat

Abstrak

Sharia banking seminars are intended to increase understanding of the principles of Islamic economics, banking practices that are in accordance with sharia, as well as promote the development and growth of sharia banking among industry players, regulators, academics and the general public. Sharia banking seminars can discuss various topics such as the principles of Islamic banking. Islamic financial principles, sharia banking product structure, risk management, sharia banking regulations. The methods for implementing the socialization include presentation of material, presentation of material on financial management based on sharia principles, question and answer sessions and discussions as well as handing over awards to presenters. The main target for this activity is the MSMEs of Songing village. The results achieved in this activity are that MSMEs and the Songing village community will understand and be aware of the importance of managing finances based on sharia principles, they will be able to understand that financial management based on sharia is very important, especially since we in Indonesia, especially in Songing village, are predominantly Muslim.

Keywords : seminars, financial management, MSMEs and society

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap dan memberikan petunjuk kepada manusia dalam beraktivitas, termasuk kegiatan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam itu sendiri (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah untuk mencapai tujuan utama dari suatu perekonomian yaitu nilai *falāh*. Berbicara mengenai keuangan Islam, keuangan Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan. (Fadhillah, 2023)

Seminar adalah suatu pembahasan masalah secara ilmiah, walaupun topik yang dibahas adalah masalah sehari-hari. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan, oleh karena itu suatu seminar sering diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama, yang kadang-kadang diikuti dengan resolusi atau rekomendasi. Dalam seminar biasanya dipandu oleh seorang moderator (Putra, Adhi, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah atau Prinsip Hukum Islam. Prinsip Syariah yang dimaksud meliputi dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (*adl wa tawazun*), kepraktisan (*masalahah*), universalisme (*amaliyah*), dan sebagaimana didefinisikan oleh Fatwa, Galer, Masil, tidak mengandung riba, tidak adil, dan ilegal bendabenda tersebut diatur oleh Dewan Riba Indonesia. Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa kendali terhadap sistem suku bunga (Aristoni, 2019). Bank syariah disebut bank bebas bunga karena operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Singkatnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah menghimpun dana dan menyediakan layanan lainnya melalui pembayaran dan distribusi. Uang yang dioperasikan menurut Syariah / prinsip-prinsip Islam. (Ismail et al., 2022)

Keuangan Syariah adalah kegiatan usaha baik individu maupun kelompok terkait cara memperoleh, menggunakan dan pengelolaan dana Perusahaan serta pertanggungjawabannya dalam mencapai tujuan usaha dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedoman. Sederhananya Manajemen Keuangan Syariah adalah pengelolaan dana keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat

Islam(Sugiarto, 2016). Manajemen Keuangan Syariah diminati banyak pengusaha dalam pengelolaan keuangannya hal ini karena lebih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kegiatannya. Tidak hanya Masyarakat yang beragama muslim saja yang tertarik menerapkan hal ini juga diminati Masyarakat non muslim karena prinsip-prinsipnya yang sangat manusiawi. (Irawan et al., 2021)

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa(Rusby Zulkifli, 2013). Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, didalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah berbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler(Wilardjo, 2019).

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang(Febriyanti & Dzakiyah, 2019). Harta kekayaan yang dimiliki harus dikelola sesuai 'amanah' Sang Pencipta. Islam menjelaskan pelbagai amanah tersebut. Pertama, amanah yang berhubungan dengan hak orang lain. Di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia, terdapat hak-hak orang lain yang dititipkan kepadanya. Hak-hak tertentu yang merupakan bagian dari orang lain yang diberikan melalui manusia itu harus diserahkan kepada yang berhak. Dengan menafkahkan sebagian kelebihan kepada orang yang berhak, maka harta yang dikaruniakan kepadanya telah dibersihkan dari bagian yang bukan haknya. Melalui zakat, infak, dan sedekah kita dapat mendistribusikan apa yang menjadi hak bagi orang lain(Masruroh, 2015).

Kegiatan KKNP ini akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari hingga 21 Maret 2024. Kuliah kerja nyata profesional akan diadakan oleh penulis di desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan. Penulis "Seminar Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Islam" diangkat sebagai subjek kegiatan KKNP sebagai pusat pengabdian ilmiah, berdasarkan pengamatan saya di Perangkat Desa Lokal pada tanggal 28 Februari 2024. Penulis menemukan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah

Tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi islam, praktek perbankan yang sesuai dengan syariah, serta

mempromosikan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah dikalangan para pelaku industri,regulator,akademisi dan masyarakat umum.seminar perbankan syariah dapat membahas berbagai topik seperti prinsip-prinsip keuangan islam,struktuk produk perbankan syariah, manajemen resiko,peraturan perbankan syariah(Sela Srimaya et al., 2023).

2. METODE

Commented [A1]: Motede yang digunakan

Pelaksanaan program kerja individu ini lakukan di Aula Kantor Desa Songing pada tanggal 28 Maret 2024 dengan judul “Seminar Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah” Program kerja ini di hadiri oleh para UMKM, staf desa dan partisipan masyarakat desa songing. Program kerja ini di lakukan sekali selama KKN-P. Sasaran utama dari seminar tersebut adalah para UMKM dan masyarakat desa songing. Materi seminar ini dibawakan oleh ibu Nurwahida S.H.I.,M.E selaku ketua prodi perbankan syariah dan di moderator oleh Jalia mahasiswa KKNP Program Studi Perbankan Syariah.

Metode adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ingin di raih dari sebuah materi yang di berikan(Sawaludin et al., 2022).metode pelaksanan kegiatan sosialisai melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahapan Pertama: Perencanaan

Tim pengabdian merencanakan sasaran Masyarakat dan para pelaku UMKM yang akan dijadikan peserta seminar perbankan syariah dengan cara terlebih dahulu melakukan observasi, berkoordinasi dengan kepala Desa Songing untuk memperoleh izin berkegiatan, mensosialisasikan kegiatan seminar kepada Masyarakat dan UMKM, membuat agenda pelaksanaan kegiatan dan merencanakan materi yang akan disampaikan selama kegiatan berlangsung.

b. Tahapan Kedua: Pelaksanaan

Kegiatan seminar dilaksanakan selama satu hari dengan sistem tatap muka (Face to face) sejak pukul 09.00 hingga pukul 12. 00WITA.

Adapun rincian kegiatan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Pemaparan materi mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Sesi tanya jawab dari peserta sosialisasi untuk pemateri.
- 3) Penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri.

c. Tahapan Ketiga: Refleksi

Refleksi dilakukan dengan cara pemateri memberikan feedback kepada para peserta pelatihan diakhir sesi kegiatan sehingga peserta mengetahui letak kesalahannya

3. HASIL PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah para UMKM dan masyarakat antusias mengikuti seminar yang dilaksanakan, setelah diadakannya kegiatan seminar perbankan syariah dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, para UMKM dan masyarakat desa songing menjadi paham dan sadar pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, akan dapat memahami bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan syariah itu sangat penting apalagi kita di Indonesia khususnya di desa songing adalah mayoritas Islam. Demikian pula kegiatan seminar ini dapat menambah pemahaman para UMKM dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketercapaian sasaran dalam kegiatan seminar ini masih belum maksimal dalam tujuannya memberikan pemahaman akan sistem perbankan syariah sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu masih banyak masyarakat menggunakan sistem bank konvensional:

- a. Ferkuensi pelaksanaan penyuluhan yang hanya dilakukan selama sekali dalam program KKN-P ini serta terbatasnya waktu pada saat pelaksanaan membuat materi yang disampaikan juga sangat sedikit.
- b. Pemateri dalam kegiatan ini hanyalah satu orang sehingga terbatasnya materi yang dibawakan, dalam hal ini hanyalah berfokus pada pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan dalam seminar perbankan syariah dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka di sampaikan kepada peserta seminar bahwa secara sederhana konsep pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha antara lain:

- 1) Memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Saat menjalankan sebuah bisnis, sebaiknya memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Hal ini untuk menghindari pemakaian uang hasil bisnis untuk keperluan pribadi (Soemitra, 2015).
- 2) Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Pencatatan dilakukan ketika terdapat uang masuk dan keluar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah uang yang diperoleh dari transaksi yang terjadi dan peruntukan pengeluaran untuk keperluan usaha

- 3) Melakukan pencatatan pembelian. Pencatatan pembelian meliputi seluruh transaksi pembelian barang-barang yang akan dijual, berfungsi pula untuk mengetahui harga perolehan dari suatu barang. Hal ini penting agar dapat menentukan harga jual sehingga tidak menimbulkan kerugian karena harga jual yang terlalu rendah dari perolehan barang.
- 4) Melakukan pencatatan persediaan barang. Catatan ini berisi tentang barang-barang yang tersedia ditambah barang masuk, dikurangi barang yang keluar. Catatan ini berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah persediaan yang dimiliki usaha.
- 5) Mencatat biaya operasional. Biaya ini meliputi biaya lain-lain seperti biaya pulsa, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain.
- 6) Menentukan dan mencatat biaya gaji karyawan, termasuk pemilik sendiri atau siapapun yang digunakan tenaganya oleh perusahaan. Melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala dan teratur dan membuat laporan keuangan yang baik (Tri, 2022).

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Seminar Perbankan Syariah: Pengelolaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

No.	Kegiatan/Aktivitas	Hari/Tanggal
1	Pertemuan dan perkenalan kepada pihak-pihak yang menjadi objek atau sasaran program kerja.	Rabu-Kamis, 24 Januari 2024
2	Sosialisasi program kerja yang akan dilakukan	Rabu, 31 Januari 2024
3	Pelaksanaan program kerja (Seminar Perbankan Syariah: Pengelolaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai)	28 Maret 2024



Gambar 1. *Pembukaan Sekaligus Sambutan Wakil Kepala Desa*



Gambar 2. *Pemaparan Materi Seminar Perbankan Syariah*



(a)

(b)

Gambar 3. *Penyerahan Piagam Kepada Narasumber Dan Sekaligus Foto Bersama dengan Peserta Seminar Dan Narasumber*

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program kerja individu ini lakukan di Aula Kantor Desa Songing pada tanggal 28 Maret 2024 dengan judul «Seminar Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah» Program kerja ini di hadiri oleh para UMKM, staf desa dan partisipan masyarakat desa songing. Pemaparan materi mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah para UMKM dan masyarakat desa songing menjadi paham dan sadar pentingnya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, akan dapat memahami bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan syariah itu sangat penting apalagi kita di Indonesia khususnya di desa songing adalah mayoritas Islam. Ketercapaian sasaran dalam kegiatan seminar ini masih belum maksimal dalam tujuannya memberikan pemahaman akan sistem perbankan syariah sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu masih banyak masyarakat menggunakan sistem bank konvensional. Ferkuensi pelaksanaan penyuluhan yang hanya dilakukan selama sekali dalam program KKN-P ini serta terbatasnya waktu pada saat pelaksanaan membuat materi yang disampaikan juga sangat sedikit.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel Jurnal ini sehingga beres di hadapan para pembaca. Lebih khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- a. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik, mendukung serta mendoakan atas keberhasilan penulis;
- b. Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- c. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, SE., M. AK., Ak. sebagai Dekan Fakultas Ahmad Dahlan Sinjai.
- d. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
- e. Bapak Dr. Syarifuddin S.Pd. M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- f. Bapak Ahmad, selaku Pembimbing Objek KKN-P.
- g. Bapak Ahmad, selaku Kepala Desa Songing.
- h. Teman-teman posko KKN-P Angkatan XXIX UIAD Sinjai Desa Songing yang telah membantu kelancaran program kerja individu yang saya laksanakan.
- i. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atau penyelesaian laporan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Commented [A2]: Minimal 15 referensi

- Aristoni, A. (2019). Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Febriyanti, N., & Dzakiyah, K. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 102–115. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.102-115>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Ismail, I., Salam, S., Irawan, H., & Sani, C. (2022). Pentingnya Edukasi Perbankan Syariah di Era Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Hukum (JPMEH)*, 1(1), 26–30.
- Masruroh, A. (2015). Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2111>
- Putra, Adhi, D. (2017). Seminar Pendidikan. *Researchgate.Net*, Article. https://www.researchgate.net/publication/315057973_Seminar_Pendidikan
- Rusby Zulkifli. (2013). Buku Manajemen Perbankan Syariah (Zulkifli Rusby). In *Salemba Empat*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Sawaludin, Hasanah, U., & Etika Vestia. (2022). Metode Dan Model Pembelajaran. *Yayasan Hamjah Diha*, 1–172.
- Sela Srimaya, L., Amalia, E., Ekonomi dan Bisnis, F., Airlangga, U., Ekonomika dan Bisnis, F., & Gadjah Mada, U. (2023). Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 199–206. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>
- Soemitra, A. (2015). *Kewirausahaan Berbasis Syariah*. http://repository.uinsu.ac.id/3104/daftar_pustaka.pdf
- Sugiarto. (2016). *manajemen keuangan syariah*. 4(1), 1–23.
- Tri, yola. (2022). *Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak*

Emkm) (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Cairo).

Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Value Added*, 53(9), hal 3.

Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA:*

Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(2), 225–237.

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>